

**PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA
NEGARA ASING YANG MENYALAH IZIN
TINGGAL DI WILAYAH INDONESIA
(Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**MUHAMMAD ALI AKBAR NASUTION
NPM. 1206200364**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahi Izin Tinggal di Wilayah Indonesia (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan)

MUHAMMAD ALI AKBAR NASUTION
NPM. 1206200364

Banyaknya orang asing yang memasuki wilayah Indonesia memiliki izin tinggal yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang asing tersebut di wilayah Indonesia. Padahal setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Setelah melihat adanya penyalahgunaan izin tinggal tersebut, oleh karena itu perlu diteliti bentuk pengawasan keimigrasian, kendala dan upaya keimigrasian dalam pengawasan, dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahi izin tinggal di wilayah Indonesia terutama di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu wawancara yang dilakukan secara langsung di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan untuk memperoleh data primer. Alat pengumpul data adalah berupa alat dari sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa bentuk pengawasan Keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan, dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama yaitu tahap administrasi dengan memeriksa data WNA yang melanggar izin tinggal dan tahap kedua adalah pengawasan di lapangan yang bersumber dari pemeriksaan administratif, dan dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah dari Kantor Imigrasi, Selain itu, bentuk pengawasan lanjutan yang dapat dilakukan adalah pencegahan dan penangkalan terhadap orang asing. Kendala yang dihadapi, yaitu kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang imigrasi, anggaran kerja, masih terdapatnya oknum imigrasi yang terbujuk keuangan atau mendapat suapan dari WNA, dan pengeluaran secara paksa WNA yang dideportasi ke negara tetangga menghabiskan banyak biaya. Penerapan sanksi pidana terhadap WNA yang menyalahi izin tinggal di wilayah Indonesia diatur dalam UU RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, diatur dalam Pasal 121, Pasal 122, dan Pasal 123.

Kata Kunci: Pengawasan, Keimigrasian, Izin Tinggal, WNA.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi dengan judul **Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing yang Menyalahi Izin Tinggal di Wilayah Indonesia (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan)**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara DR. Drs. Agussani, M.AP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Hj. Ida Hanifah, SH., MH., wakil Dekan 1 dan wakil Dekan II atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara M. Syukron Yamin, SH., M.Hum atas bantuan yang diberikan sehingga saya dapat menentukan judul skripsi saya.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Zainuddin, SH., MH. selaku wakil Dekan II sekaligus Dosen Pembimbing 1, dan Bapak Burhanuddin, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada Bapak Ahmad Arif Hiya, SH. selaku narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, sehingga skripsi ini dapat selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda tercinta H. Muhaddis Nasution dan Ibunda Tersayang Hj. Zuraidah Lubis, yang telah melahirkan, mengasuh, dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Demikian juga kepada kakanda Nazri Nasution, Amkeb, M.Kes. dan Zulaika Haddis Nasution, STP. serta abangda terbaik Ikhwan Marzuki Nasution, SST. sebagai partner dagang di Usaha Mananti Pasarikan Lama Medan yang sudah rela meluangkan waktunya untuk mendorong semangat adinda serta kakak, abang, dan adik kandung yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang dengan penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada rekan dan sahabat stambuk 2012 serta terkhusus Syarifah Fatma Zahra (Intan) stambuk 2014 yang

selalu menjadi penyemangat dan membantu memberikan informasi untuk penyelesaian skripsi. Terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga segenap ilmu yang telah diajarkan dan didapatkan akan memberikan manfaat bagiku, keluargaku, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, April 2017

Hormat Saya,

Peneliti

Muhammad Ali Akbar Nasution

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
Bab I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Metode Penelitian	9
1. Sifat Penelitian	10
2. Sumber Data	10
3. Alat Pengumpulan Data.....	11
4. Analisis Data.....	11
D. Definisi Operasional	12
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengawasan Keimigrasian.....	14
B. Izin Tinggal	19
C. Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia	29
Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34

A.	Bentuk Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing yang Menyalahi Izin Tinggal di Indonesia	36
B.	Kendala dan Upaya Keimigrasian dalam Pengawasan Warga Negara Asing yang Menyalahi Izin Tinggal di Wilayah Indonesia	50
C.	Penerapan Sanksi yang Dilakukan Oleh Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing yang Menyalahi Izin Tinggal di Wilayah Indonesia.....	58
Bab IV	: KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A.	Kesimpulan.....	68
B.	Saran.....	69
	DAFTAR PUSTAKA.....	71
A.	Buku	71
B.	Peraturan Perundang-undangan	71
C.	Internet	72

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No.	Halaman
1. Jumlah Warga Negara Asing (WNA) yang masuk, di deportasi, dan menyalahi izin tinggal di Indonesia melalui Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah negara berkembang, sudah pasti banyak sekali melakukan berbagai pembangunan. Pembangunan yang sedang dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia ditunjukkan untuk dapat mensejahterakan sebagian besar masyarakat. Selain itu pembangunan yang sedang dilakukan di Indonesia ini ditunjukkan untuk menghadapi era pasar bebas 2020 mendatang.

Dampak era globalisasi telah mempengaruhi sistem perekonomian negara Indonesia. Perubahan itu di harapkan dapat meningkatkn intensitas hubungan negara Indonesia dengan dunia luar yang mempunyai dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas keimigrasian.

Pembangunan yang banyak dilakukan di Indonesia, bahkan dewasa ini, hampir seluruh daerah melakukan pembangunan, tidak dipungkiri akan banyak sekali menyerap tenaga kerja, baik itu tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja asing. Tenaga kerja lokal diperoleh dari seluruh daerah Indonesia, sedangkan tenaga kerja asing diperoleh dari berbagai negara yang dekat dengan Indonesia, ada yang dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Thailand dan lainnya.

Kedatangan orang asing ke Indonesia dipengaruhi oleh faktor alam dan kebudayaan serta biaya hidup yang lebih murah, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki ribuan pulau yang tersebar dari Sumatera sampai Irian, dari

pulau-pulau tersebut memiliki pesisir dan pantai yang indah serta taman laut yang mengagumkan.¹

Warga Negara Asing yang akan memasuki wilayah Indonesia harus lebih dulu mendapatkan izin masuk. Izin masuk adalah izin yang diterapkan pada visa atau surat perjalanan untuk orang asing yang ingin memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat imigrasi. Masa berlakunya izin masuk disesuaikan dengan jenis visa yang dimilikinya, setelah mendapatkan izin masuk lalu akan mendapatkan izin tinggal yang juga sesuai dengan jenis visa nya.

Imigrasi termasuk salah satu instansi pemerintah, yang salah satu kegiatannya memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan dalam hal memberikan segala perizinan keimigrasian berupa visa, izin masuk, pendaftaran orang asing, izin masuk kembali, izin keluar tidak kembali, surat perjalanan Republik Indonesia, tanda bertolak, tanda masuk, surat keterangan keimigrasian dan perubahan keimigrasian. Tempat-tempat pelayanan keimigrasian, meliputi bidang atau sub bidang imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, di perjalanan dalam pesawat udara, maupun kapal laut, tempat pemeriksaana imigrasi, kantor imigrasi, bidang imigrasi pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM, serta Direktorat Jenderal Imigrasi. Terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (*selective policy*).

Berdasarkan prinsip ini, maka orang asing yang dapat diberikan ijin masuk ke Indonesia adalah sebagai berikut.

¹Gatot Suparmono. 2014. *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1-2.

1. Orang asing yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia
2. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, dan
3. Tidak bermusuhan dengan rakyat maupun pemerintah Negara Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan prinsip selektif, diperlukan kegiatan pengawasan terhadap orang asing, pengawasan ini tidak hanya pada saat orang asing masuk ke wilayah Indonesia, tetapi juga selama orang asing berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya sebab terdapat orang asing yang keberadaannya di Indonesia merugikan kepentingan bangsa seperti kasus-kasus penyalahgunaan izin tinggal, keimigrasian, *overstay*, imigran gelap adalah suatu bentuk pelanggaran keimigrasian yang bersifat trans-nasional.

Pengawasan orang asing di wilayah Indonesia, berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni: Pertama, orang asing mentaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah keimigrasian maupun kenegaraan. Kedua, orang asing tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum, yaitu:

- a. Tindakan hukum pidana berupa penyidikan Keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian *Integrated Criminal Justice* sistem, sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan) dan/atau

b. Tindakan hukum administratif negara berupa tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Termasuk bagian dari pada tindakan keimigrasian ini adalah diantaranya deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia. Penegakan hukum pidana keimigrasian adalah penegakan hukum melalui proses penyidikan.

Pasal 122 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 mengatur tentang keimigrasian yaitu Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berbunyi,

- a. Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;
- b. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yaitu dikenakan sanksi dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berbunyi,

- a. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh visa atau izin tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain;
- b. Setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan visa atau izin tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia.

Semua tahapan-tahapan tindakan keimigrasian tentu diperlukan adanya suatu landasan yuridis maupun administrasi, sebagai dasar operasional dalam menangani suatu kasus pelanggaran keimigrasian. Oleh karena pada hakekatnya

tindakan keimigrasian adalah suatu tindakan pengekangan atau pembatasan terhadap kebebasan, dan hak asasi manusia tersebut dijamin serta dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.

Setiap kegiatan atau tahapan tindakan keimigrasian, selain diperlukan adanya landasan yuridis juga diperlukan administrasi tindakan keimigrasian yang berupa format, laporan kejadian, surat perintah dan keputusan tindakan berupa pemanggilan, tugas, berita acara, register, kode penomoran surat untuk masing-masing tindakan keimigrasian, sehingga pelaksanaan kegiatan penindakan tersebut, selain dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sekaligus mencerminkan adanya kelengkapan atau tertib administrasi untuk setiap tindakan yang telah dilakukan.²

Warga Negara Asing (WNA) atau orang asing banyak yang masuk secara sah atau menurut hukum ke wilayah Indonesia melalui pintu gerbang tol yang ada di Indonesia. Politik membuka diri dari negara Indonesia ditambah dengan biaya hidup yang tergolong murah jika dibandingkan dengan biaya hidup di negara asalnya, dan juga kekayaan alam Indonesia yang masih banyak yang belum terjamah tangan manusia, menjadikan Indonesia sebagai tempat berlabuh para Warga Negara Asing (WNA) atau orang asing.

Namun disamping itu ada beberapa orang asing yang memasuki wilayah Indonesia memiliki izin tinggal yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang asing tersebut di wilayah Indonesia. Padahal setiap Orang Asing yang

²Tjatur Soemardiyanto. 2010. *Tindakan-Tindakan Hukum Keimigrasian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Visa Di Medan.*(Tesis) Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Halaman 5.

dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan jelas menyatakan “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Setelah melihat adanya penyalahgunaan izin tinggal tersebut, oleh karena itu para petugas imigrasi harus lebih meningkatkan sistem pelayanan, pengawasan dan penegakan hukumnya.

Penyalahgunaan izin tinggal merupakan suatu peristiwa hukum yang sudah sering terjadi di dalam tindak pidana keimigrasian. Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk berada di wilayah negara Indonesia sering sekali disalahgunakan oleh para pemegang izin tersebut sehingga banyak terjadi kasus penyalahgunaan izin tinggal.

Izin tinggal merupakan izin yang diberikan kepada orang asing untuk berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal merupakan hal yang sangat penting karena tanpa adanya izin tinggal setiap orang asing tidak dapat berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal diberikan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri sesuai dengan visa yang sudah diberikan yang telah diatur dalam undang-undang keimigrasian.

Untuk menjamin penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap benturan antara kepentingan yang berbeda itu, saluran hukum merupakan salah satu jalan yang terbaik dan sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam falsafah negara Republik Indonesia, Pancasila dimana hak dan kewajiban asasi warga masyarakat

harus diletakkan dalam keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat. Pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem pemerintahan diupayakan, oleh karena kepercayaan masyarakat merupakan faktor yang sangat krusial dalam pemerintahan. Oleh karena itu tujuan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan peradilan umum sebenarnya tidak semata-mata memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan, tetapi sekaligus juga melindungi hak-hak masyarakat.

Bertitik tolak dari permasalahan sebagaimana diuraikan di atas maka terlihat jelas bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 terutama Pasal 122 dan Pasal 123, nampak jelas bahwa dalam Undang-Undang ini terdapat norma yang tidak jelas atau kabur, sehingga konsekuensinya melahirkan berbagai penafsiran dalam hal melakukan tindakan keimigrasian.

Hal tersebut di atas menimbulkan ketertarikan tersendiri untuk melakukan penelitian terhadap peran kantor imigrasi dalam upaya menanggulangi Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahi izin tinggal di Indonesia, kemudian menuangkannya kedalam suatu penulisan ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Menyalahi Izin Tinggal di Wilayah Indonesia (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan)”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, tentu saja memiliki berbagai permasalahan. Permasalahan yang ingin diangkat sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahi izin tinggal di wilayah Indonesia?
- b. Bagaimana kendala dan upaya keimigrasian dalam pengawasan Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahi izin tinggal di wilayah Indonesia?
- c. Bagaimana penerapan sanksi yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahi izin tinggal di wilayah Indonesia?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan skripsi ini, diharapkan akan memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut.

- a. Secara teoritis, dengan selesainya penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana penambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan juga masyarakat mengenai lapangan hukum administrasi negara khususnya terhadap penanggulangan masuknya Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia secara ilegal serta dapat menjadi sumber bacaan ataupun penelitian lanjutan.
- b. Secara praktis, dengan selesainya penulisan skripsi ini diharapkan dapat member manfaat, terutama sebagai pedoman bagi Kantor Imigrasi kelas I

Polonia Medan dalam melakukan pengawasan terhadap masuknya Warga Negara Asing (WNA) dari berbagai negara secara ilegal ke kota medan.

B. Tujuan Penelitian

Sesuai penelitian yang dilakukan sebagaimana yang telah ditentukan dalam perumusan masalah ada tujuan-tujuan yang harus dicapai dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui bentuk pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahi izin tinggal di wilayah Indonesia
- b. Untuk mengetahui kendala dan upaya keimigrasian dalam pengawasan Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahi izin tinggal di wilayah Indonesia
- c. Untuk mengetahui penerapan sanksi yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahi izin tinggal di wilayah Indonesia.

C. Metode Penelitian

Guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan dan usaha yang gigih.³ Seiring dengan topik judul dan juga permasalahan yang ingin diangkat, maka penelitian penulisan ilmiah berbentuk skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut.

³ Fakultas Hukum UMSU. 2016. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum⁴ yang mengarah pada penelitian hukum yuridis empiris yaitu merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan untuk memperoleh data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari narasumber di lokasi penelitian⁵.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua:

- 1) Data primer merupakan data yang bersumber dari penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan.
- 2) Data skunder yang terdiri atas:
 - a. Bahan hukum primer, yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

⁴IDTesis, "Pengertian dan Jenis Metode Deskriptif", <https://www.idtesis.com>, diakses Jum'at 31 Maret 2017, pukul 16.35 WIB.

⁵Zainuddin Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-6. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, halaman 31.

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Nomor 30 Tahun 1994 tentang Cara Pelaksanaan, Pencegahan dan Penangkalan.

- b. Bahan hukum sekunder berupa karya-karya ilmiah, berita-berita serta tulisan dan buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diajukan.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa alat dari sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan wawancara terhadap narasumber, yaitu Bapak Ahmad Arif Hiya, SH Kasubsi Penindakan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

4. Analisis Data

Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui studi dokumen, maka hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini terlebih dahulu di analisis dengan menggunakan metodologi ilmiah dengan kriteria sebagai berikut.

- a. Berdasarkan fakta, artinya keterangan yang ingin diperoleh dalam penelitian, baik yang dikumpulkan dan yang dianalisis harus berdasarkan fakta-fakta, dan bukan merupakan penemuan atau pembuktian yang didasarkan pada daya khayal, legenda, atau kegiatan sejenis.

- b. Bebas dari prasangka, dalam hal ini metode ilmiah harus memiliki sifat bebas dari prasangka, bersih dan jauh dari pertimbangan-pertimbangan subjektif.
- c. Menggunakan prinsip analisis, dalam hal ini setiap masalah harus dicari dan ditemukan sebab-sebab permasalahan itu terjadi dan pemecahannya dengan menggunakan analisis yang logis.
- d. Menggunakan hipotesis, dalam hal ini hipotesis digunakan untuk mengakumulasi permasalahan serta memandu jalan pikiran ke arah tujuan yang ingin dicapai sehingga hasil yang diperoleh akan mengenai sasaran yang tepat.
- e. Menggunakan ukuran objektif, dalam hal ini ukuran ini tidak diperkenankan menggunakan hati nurani, melainkan harus dibuat secara objektif dan menggunakan prinsip pikiran sehat.
- f. Menggunakan teknik kuantifikasi, dalam hal ini ukuran kuantifikasi harus digunakan kecuali untuk atribut yang tidak dapat dikuantifikasi.⁶

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti. Definisi operasional ini berguna untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai.⁷ Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini harus diberikan beberapa definisi dasar, agar secara operasional dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yaitu:

⁶IDTesis, "Metodologi Penelitian Hukum", <https://www.idtesis.com>, diakses Jum'at 31 Maret 2017, pukul 18.13 WIB.

⁷Fakultas Hukum UMSU. 2016. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5-6.

1. Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.
2. Keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
3. Warga Negara Asing (WNA) adalah orang yang bukan warga negara Indonesia (vide Pasal I angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011).
4. Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia.⁸
5. Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan.⁹
6. Indonesia adalah nama negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan Benua Australia.¹⁰

⁸ Sihar Sihombing. 2013. *Hukum Keimigrasian*. Jakarta: Nuansa Aulia, halaman 193.

⁹ Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 590.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 182.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan Keimigrasian

Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.¹¹

Dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy* (politik keimigrasian saringan atau selektif) dibutuhkan adanya pengawasan terhadap orang asing. Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi 2 (dua) hal pokok, yaitu:

1. Masuk dan keluarnya orang asing di wilayah Indonesia; dan
2. Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.¹²

Sejalan dengan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap orang asing di Indonesia, maka kepada setiap orang asing yang berada di Indonesia harus melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap orang asing yang berada di Indonesia diwajibkan untuk melakukan hal-hal berikut.

1. Memberikan segala keterangannya, yang di perlukan mengenai identitas diri atau keluarganya, perubahan status sipil, dan kewarganegaraannya, serta perubahan alamatnya.

¹¹Utsman Ali, "Pengertian Pengawasan dan Tujuan Pengawasan", <http://www.pengertianpakar.com>, diakses Jum'at 31 Maret 2017, pukul 19.10 WIB.

¹²Sihar Sihombing. *Op. Cit.*, halaman 55.

2. Memperhatikan dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pemeriksaan.
3. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari.¹³

Dalam pelaksanaan pengawasan orang asing di atas, berbagai cara ditempuh agar pelaksanaan politik keimigrasian yang selektif tidak berdampak negatif, maka ditempuh lah berbagai cara atau langkah-langkah yang lebih santun namun akurat. Adapun langkah-langkah pengawasan orang asing di tempuh dengan cara berikut.

1. Pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pendaftaran orang asing yang berada wilayah Indonesia
2. Pemantauan, pengumpulan, dan pengolahan bahan keterangan serta informasi mengenai kegiatan orang asing.
3. Penyusunan daftar nama-nama oaring asing yang tidak dikehendaki masuk atau keluar wilayah Indonesia.¹⁴

Kewenangan pejabat keimigrasian di dalam melaksanakan tugas pengawasannya di lapangan dengan pemantauan, yaitu:

- a. Mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah;
- b. Mendatangi tempat-tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing; dan atau
- c. Memeriksa surat perjalanan atau dokumen/surat keimigrasian dari orang asing

¹³ Gatot Suparmono. *Op. Cit.*, halaman 13.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 14.

Yang dimaksud dengan surat-surat keimigrasian adalah:

- a. Tanda bukti pendaftaran diri dari Direktorat Jendral Imigrasi;
- b. Surat keterangan lapor diri dari Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-undang keimigrasian menetapkan bahwa yang berwenang untuk melakukan pengawasan orang asing adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) yang mempunyai wewenang, tugas, dan tanggung jawab sebagai berikut.

- a. Melakukan pengawasan terhadap orang asing yang masuk dan keluar keberadaannya serta kegiatannya di wilayah negara Republik Indonesia.
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas badan atau instansi pemerintah yang terkait dengan pengawasan orang asing.

Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan ini dilakukan oleh Direktur Jendral Imigrasi (Dirjen Imigrasi). Adapun pembentukan dalam hal tim koordinasi pengawasan orang asing dilakukan oleh Menkum dan HAM.

Tim koordinasi pengawasan orang asing dibentuk Menteri secara berjenjangan tingkat sebagai berikut.

- a. Tingkat pusat, dipimpin oleh Dirjen Imigrasi dengan anggota dari: Kementerian Keuangan, Kementerian dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Nasional, Mabes Polri dan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal.
- b. Tingkat Provinsi Daerah Tingkat I, dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan anggota dari: Pemerintahan Daerah

Tingkat I, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan Nasional, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kejaksaan Tinggi, Kodam, dan Polisi Daerah (Polda).

- c. Wilayah/daerah lain yang terdapat kantor imigrasi dipimpin oleh kepala kantor imigrasi dengan anggota: Pemerintah Daerah Tingkat II dengan Suku Dinas Terkait, Kantor Kementerian Agama Kodim dan Polres.¹⁵

Kegiatan orang asing dilakukan oleh pejabat imigrasi agar pemantauan ini dapat berjalan dengan baik, pejabat imigrasi diberikan wewenang untuk:

1. Mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah
2. Mendatangi tempat-tempat atau bangunan yang diduga ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan orang asing
3. Memeriksa surat perjalanan atau dokumen keimigrasian orang asing.¹⁶

Pelaksanaan pengawasan orang asing Menteri membentuk tim pengawasan orang asing yang terdiri dari badan atau instansi pemerintahan terkait baik yang berada tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang dimaksudkan dengan badan instansi terkait, misalnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.¹⁷

Kegiatan pelaksanaan pengawasan ini setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia diwajibkan untuk:

¹⁵ Sihar Sihombing. *Op. Cit.*, halaman 59-60.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 56-57.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 62.

- a. Memberikan segala keterangan atau yang dibutuhkan mengenai identitas diri dan keluarganya serta melaporkan setiap perubahan alamatnya kepada kantor imigrasi setempat atau
- b. Memperhatikan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas dan dalam rangka pengawasan keimigrasian.¹⁸

Yang dimaksud dengan perubahan status sipil antara lain; kelahiran, perkawinan, kematian, dan perubahan lain misalnya perubahan jenis kelamin. Pejabat keimigrasian yang ditunjuk sebagaimana diuraikan di atas didalam melakukan tugas fungsi pengawasan keimigrasian sekaligus melakukan sebagai intelijen keimigrasian.

Untuk melakukan fungsi intelijen keimigrasian pejabat keimigrasian melakukan penyelidikan keimigrasian dan pengamanan keimigrasian serta berwenang untuk:

- a. Mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah
- b. Mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing;
- c. Melakukan operasi intelijen keimigrasian dan
- d. Melakukan pengamanan terhadap data dan informasi keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas keimigrasian.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, halaman 63.

Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu harus ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan hal diatas sebagai pedoman dirumuskan bahwa hukum keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas di dalam wilayah Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

B. Izin Tinggal

Dalam Undang-Undang Keimigrasian, ditentukan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian. Izin keimigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menjelaskan mengenai izin tinggal di Indonesia, diantaranya sebagai berikut :

- a. Izin Tinggal Diplomatik, diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa diplomatik dan perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri.
- b. Izin Tinggal Dinas, diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa dinas dan perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri.
- c. Izin Tinggal Kunjungan, diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan, anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan. Izin

tinggal kunjungan berakhir karena pemegang izin tinggal kunjungan kembali ke negara asalnya, izinnya telah habis masa berlaku, dikenai deportasi, atau meninggal dunia. Masa berlaku izin tinggal kunjungan bagi pemegang visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dan beberapa kali perjalanan diberikan waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diberikannya tanda masuk.

- d. Izin Tinggal Terbatas, diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas atau orang asing yang diberikan alih status yang meliputi orang asing dalam rangka penanaman modal, bekerja sebagai tenaga ahli, melakukan tugas sebagai rohaniawan. Izin tinggal terbatas berakhir karena pemegang izin tinggal terbatas, kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke wilayah Indonesia, izinnya telah habis masa berlaku, dikenai deportasi dan meninggal dunia. Masa berlaku izin tinggal terbatas diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- e. Izin Tinggal Tetap, diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia, keluarga karena perkawinan campuran, orang asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia. Izin tinggal tetap dapat berakhir karena pemegang izin tinggal tetap meninggalkan wilayah Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak bermaksud masuk lagi ke wilayah Indonesia, tidak melakukan perpanjangan izin tinggal tetap setelah 5 (lima)

tahun, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, deportasi, dan meninggal dunia.²⁰

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 18 dikatakan bahwa visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal.²¹

Adapun jenis-jenis visa terdiri dari 4, yaitu:

1. Visa Diplomatik

Visa diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomat dan passport lain untuk masuk ke wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.

2. Visa Dinas

Visa dinas diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas dan paspor lain untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang bersifat diplomatik dari pemerintahan asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.

3. Visa Kunjungan

Visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintah, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, jurnalistik, atau singgah untuk

²⁰ *Ibid.*, halaman 49-54.

²¹ *Ibid.*, halaman 40.

meneruskan perjalanan ke negara lain. Dalam pelaksanaannya secara lebih terinci visa kunjungan dapat diberikan untuk melakukan kegiatan seperti:

- a) Wisata
- b) Keluarga, sosial, seni dan budaya
- c) Pemerintah
- d) Studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat
- e) Memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia.
- f) Pembuatan film yang tidak komersil dan telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang
- g) Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan Indonesia
- h) Melakukan audit kendali mutu produk, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia
- i) Calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan bekerja
- j) Meneruskan perjalanan ke negara lain, dan
- k) Bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia.

Tempat pemberian visa kunjungan dan yang berwenang memberikannya diatur sebagai berikut.

- a. Pemberian visa kunjungan adalah merupakan kewenangan Menkum dan HAM.

- b. Pelaksanaanya visa kunjungan diberikan dan ditandatangani oleh pejabat imigrasi di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dalam hal pejabat imigrasi tidak ada akan diberikan oleh pejabat dinas luar negeri.
- c. Visa kunjungan dapat juga diberikan pada saat kedatangan orang asing ditempat pemeriksaan imigrasi. Dalam hal ini pemberian visa kunjungan dilaksanakan oleh pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi.²²

Beberapa visa kunjungan tersebut adalah visa kunjungan wisata, visa kunjungan usaha, dan visa kunjungan sosial budaya yang akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

1) Visa Kunjungan Wisata

Visa kunjungan wisata diberikan kepada orang asing yang hendak berkunjung ke Indonesia dengan tujuan untuk berwisata. Visa ini dapat diberikan secara perorangan atau kolektif kepada orang yang hendak berkunjung ke Indonesia dengan tujuan wisata.

2) Visa Kunjungan Usaha

Visa kunjungan usaha diberikan kepada orang yang hendak berkunjung ke Indonesia dengan maksud untuk melakukan usaha di bidang perdagangan, pertanian, perikanan, dan sebagainya dengan maksud untuk bekerja menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Visa kunjungan usaha ini berlaku selama tiga bulan, dan tidak berlaku lagi jika kedatangannya yang bersangkutan di Indonesia melebihi tiga bulan, terhitung sejak tanggal pemberian visa tersebut.

²² *Ibid.*, halaman 40-42.

3) Visa Kunjungan Sosial Budaya

Diberikan kepada orang asing yang hendak berkunjung ke Indonesia untuk keperluan kunjungan social budaya, dan tidak termasuk kunjungan untuk wisata atau usaha.

Ketiga visa kunjungan ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk wilayah Indonesia. Ketiga visa ini dapat diberikan secara kolektif untuk minimal 5 (lima) orang dan maksimal 25 (dua puluh lima) orang.

Visa kunjungan sosial budaya tidak berlaku lagi jika kedatangan yang bersangkutan di Indonesia melebihi 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal pemberian visa tersebut.²³

4. Visa Tinggal Terbatas

Visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing:

- a) Rohaniawan, Tenaga Ahli, Peneliti, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam rangka waktu yang terbatas atau
- b) Orang yang bergabung untuk bekerja diatas kapal, alat apung, atau instali yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut territorial, landas kontimen, dan/atau zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Visa tinggal terbatas ini diberikan kepada orang asing yang bermaksud bertempat tinggal dalam waktu terbatas dan dapat juga diberikan orang asing eks

²³ *Ibid.*, halaman 43.

WNI yang telah kehilangan kewarganegaraan RI dan bermaksud kembali ke Indonesia dalam rangka memperoleh kewarganegaraan Indonesia kembali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, visa tinggal terbatas dapat dibedakan atau 2 hal, yaitu sebagai berikut.

- a. Dalam rangka untuk bekerja:
 - a) Sebagai tenaga ahli, melakukan tugas rohaniawan, dan melayani purna jual
 - b) Bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat pengapung, atau instalasi yang beropasi di wilayah perairan nusantara, laut territorial, atau landas kontinen, serta zona ekonomi eksklusif Indonesia
 - c) Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima pembayaran, seperti olah raga, artis, hiburan, pengobatan, konsultan, pengacara, perdagangan, dan kegiatan profesi lain yang telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang
 - d) Melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersil dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang
 - e) Melakukan pengawasan kualitas barang atau produk (*quality control*)
 - f) Melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan Indonesia
 - g) Memasang dan reparasi mesin, mengadakan pertunjukkan dan kegiatan olahraga professional serta kegiatan pengobatan
 - h) Melakukan pekerjaan nonpermanen dalam rangka konstruksi
 - i) Calon tenaga kerja asing, yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian.

Tidak untuk bekerja antara lain untuk:

- a) Penanaman modal asing
- b) Mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah
- c) Mengikuti pendidikan
- d) Penyatuan keluarga, dan
- e) Lanjut usia.

Visa diberikan berdasarkan permohonan. Permohonan permintaan visa diajukan kepada KPRI diluar negeri atau kepada pejabat di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah RI. Permohonan visa harus melampirkan:

- a. Paspor dan pas photo
- b. Tiket untuk keberangkatan dan kembali atau tiket untuk melanjutkan perjalanan kenegara tujuan
- c. Keterangan jaminan tersedianya biaya hidup selama berada di wilayah negara RI, dan
- d. Membayar biaya visa sesuai dengan ketentuan, kecuali untuk visa diplomat dan visa dinas tidak dikenakan biaya visa.

Yang berwenang memberi visa adalah Menkum HAM dan dapat memeberikan kewenangannya kepada Kepala Perwakilan RI diluar negeri atau kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Permohonan visa tidak selalu dikabulkan. Ada kala permohonan visa ditolak dengan alasan:

- a. Namanya tercantum dalam daftar penangkalan
- b. Tidak cukup memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Indonesia

- c. Tidak memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan kenegara lain
- d. Tidak memiliki izin masuk kembali ke negara asalnya atau tidak memiliki visi ke negara lain
- e. Menderita penyakit menular, gangguan jiwa atau hal lain yang dapat membahayakan kesehatan atau ketertiban umum
- f. Terlibat tindak pidana transnasional yang terorganisasi atau membahayakan keutuhan wilayah negara kesatuan RI dan/atau
- g. Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyeludupan manusia.

Dalam hal tertentu orang asing dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki visa antara lain:

- a. Warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan presiden dengan memperhatikan atas asas timbal balik dan asas manfaat.
- b. Warga negara asing pemegang izin tinggal yang memiliki izin masuk kembali yang masih berlaku
- c. Nahkoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas dialat angkut
- d. Nahkoda, awak kapal laut atau tenaga asing di atas kapal laut atau apung yang datang langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi dip perairan nusantara, laut tritorial, landas kontinen, dan/atau ekonomi eksklusif Indonesia.²⁴

Berdasarkan pertimbangan di atas, ada 169 Negara dibebaskan dari kewajiban memiliki visa dan tujuan kunjungan ke Indonesia yang diatur oleh

²⁴ *Ibid.*, halaman 44-46.

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa. Adapun kebebasan tersebut ditujukan kepada warga Negara Tiongkok AS, Argentina, Australia, Belanda, Belgia, Brazilia, Brunei Darussalam, Chili, Denmark, Fhillipina, Hongaria, Inggris, Irlandia, Islandia, Italia, Jepang, Jerman, Canada, Korea, Maroko, Mesir, Mexiko, Arabia, Selandia baru, dan lain-lain secara dengan keputusan tersebut.²⁵

Sejalan dengan itu, diberlakukan bebas visa singkat bila masuk melalui pelabuhan udara Kualanamu International Airport (Medan), Simpang Tiga (Pekanbaru), Hang Nadim (Batam), Tabing (Padang), Soekarno Hatta (Jakarta) dan lain-lain.

Kebijakan pemerintah khusus pemberian bebas visa ini dilakukan untuk tujuan tertentu untuk mendorong pariwisata atau kondisi usaha tertentu. Lamanya bebas visa kunjungan singkat ini diberikan selama 30 (tiga puluh) hari dan statusnya tidak bisa diubah ke izin keimigrasian yang lainnya.²⁶

Syarat-Syarat Izin Tinggal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 3 menyebutkan:

“Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan diantaranya memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa, memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, dan tidak termasuk dalam daftar penangkalan”.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, halaman 47.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Pasal 4 menjelaskan lebih lanjut:

“Bagi orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan Pasal 3 huruf c yaitu tidak termasuk dalam daftar penangkalan, juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain”.

C. Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia

Warga Negara Indonesia memiliki pengertian, yakni setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain yang seperti tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pengertian Warga Negara Asing (WNA) merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu, namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga Negara yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis, ataupun hal lainnya. Meskipun status seseorang tersebut adalah Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia, seseorang tersebut tetap memiliki hak dan kewajiban terhadap Negara yang ditinggalnya.

Adapun hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang asing selama tinggal di Indonesia, yaitu:

- a. Berhak atas segala perlindungan terhadap hak-hak asasinya termasuk hak perlindungan atas diri maupun harta benda yang dimiliki orang asing tersebut selama proses yang resmi

- b. Memperoleh surat izin masuk dengan hak tinggal selama waktu tertentu dan tetap tinggal di Indonesia
- c. Berkewajiban untuk tunduk serta mematuhi segala ketentuan perundangan yang berlaku di negara Indonesia
- d. Wajib membayar pajak bagi orang asing, bea dan cukai kecuali untuk anggota perwakilan diplomatik
- e. Tidak berhak untuk ikut serta dalam sebuah organisasi politik maupun instansi pemerintah dan dalam system pemilu di Indonesia, baik untuk memilih ataupun dipilih
- f. Tidak berkewajiban untuk ikut serta dalam program bela negara.²⁷

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang dimaksud dengan warga Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan Negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia.
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia.
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing, atau sebaliknya.²⁸

²⁷Henney, "Pengertian Warga Negara Asing di Indonesia", <http://www.gurupkn.com>, diakses Jum'at, 14 April 2017, pukul 21.31 WIB.

²⁸A.Ubaedillah dan Abdul Rozak 2013. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, halaman 128.

Selain itu ditentukan pula hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Beberapa ketentuan tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintah
- b. Hak negara untuk dibela
- c. Hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat
- d. Kewajiban negara untuk menajamin sistem hukum yang adil
- e. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara
- f. Kewajiban negara mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat
- g. Kewajiban negara memberi jaminan sosial
- h. Kewajiban negara member kebebasan beribadah.

Menurut J. H. A. Logemann dalam Zainal Asikin, “hukum administrasi negara adalah peraturan-peraturan khusus yang disamping hukum perdata yang berlaku umum, mengatur cara-cara organisasi negara ikut serta dalam lalu lintas masyarakat”.²⁹

Menurut Prajudi Admosudirdjo mengemukakan “hukum administrasi negara adalah hukum yang secara khas mengenai seluk beluk dari pada administrasi negara”.³⁰ Tugas yang dapat dijalankan oleh administrasi negara hanya dapat dilakukan melalui suatu perbuatan. Termasuk dalam perbuatan

²⁹Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 186.

³⁰Philipus M. Hadjon, dkk. 2001. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: UGM-Press, halaman 26.

administrasi negara itu adalah suatu perbuatan hukum dan di dalamnya juga menyangkut tentang tindakan yang bukan perbuatan hukum, perbuatan hukum ini berkenaan dengan hukum privat dalam bidang hukum perikatan. Hukum publik baik mengenai hubungan antara individu dan pemerintah dalam arti hubungan kerja maupun tingkah laku pemerintah dalam membuat dan melaksanakan suatu ketetapan.

Tindakan administratif keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan pejabat imigrasi terhadap orang asing di luar proses pengadilan. Tindakan keimigrasian dalam bentuk administratif lebih dikenal dengan tindakan administratif keimigrasian. Tindakan ini bersifat non litigasi, yaitu suatu tindakan berupa pengenaan sanksi diluar atau tidak melalui putusan pengadilan atau persidangan.

Seseorang dikatakan melakukan suatu tindakan keimigrasian apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Alasan atau dasar dari pelaksanaan tindakan keimigrasian dalam undang-undang keimigrasian ditentukan sebagai berikut.

- a. Melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum.
- b. Tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tujuan dilakukannya larangan terhadap orang asing berada di tempat tertentu, yaitu karena keberadaannya tidak dikehendaki oleh pemerintah berada diwilayah tertentu di Indonesia. Sedangkan orang asing yang dikenakan sanksi

seharusnya untuk bertempat tinggal di tempat tertentu maksudnya adalah penempatan di rumah detensi imigrasi, ruang detensi imigrasi, atau tempat lain.

Van Kan dalam R. Soeroso, “Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat”.³¹ Sedangkan Utrecht dalam R. Soeroso mengatakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya pula ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu pelanggaran-pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah kepada pelanggar.³²

Adapun tindakan yang dilakukan administratif keimigrasian adalah berdasarkan Keputusan Menteri dan bersifat final. Pengajuan keberatan ini tidak akan menunda atau menghalangi pelaksanaan keputusan tindakan administratif keimigrasian sampai ditetapkan keputusan perubahannya.

Yang dimaksud dengan Keputusan Menteri yang bersifat final adalah keputusan yang merupakan keputusan tingkat terakhir di dalam lingkungan badan Tata Usaha Negara yang berwenang dan bertanggung jawab untuk pengawasan orang asing. Dengan demikian, tidak ada Badan Tata Usaha Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara lain yang dapat meninjau kembali keputusan tersebut.

Jika orang asing yang bersangkutan merasa dirugikan oleh Keputusan Menteri tersebut, maka yang bersangkutan atau wakilnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.³³

³¹ R. Soeroso. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta Sinar Grafika, halaman 27.

³² *Ibid.*, halaman 35.

³³ Sihar Sihombing. *Op. Cit.*, halaman 66-67.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengawasan orang asing di wilayah Indonesia berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni: Pertama, orang asing mentaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah Keimigrasian maupun Kenegaraan. Kedua orang asing tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kantor imigrasi sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk memberi izin tinggal terhadap Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia, melakukan tugas dan wewenang serta fungsinya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang ada kaitannya dengan tugas, wewenang dan fungsinya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan orang asing dan Tindakan Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang tata cara Pelaksanaan Pencegahan dan Pemengkalan, dan sebagainya.³⁴

Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan sebagai salah satu Kantor Keimigrasian yang berkedudukan di setiap provinsi ataupun kabupaten/kota di

³⁴ Hasil wawancara dengan Ahmad Arif Hiya Kasubsi Penindakan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. 31 Januari 2017.

Indonesia yang diberi wewenang secara administratif untuk mengatur dan mengurus masalah keimigrasian, seringkali menjumpai kasus permasalahan orang asing yang menyalahi izin tinggal di wilayah Indonesia atau tanpa disertai ataupun dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, tentunya dengan segudang alasan yang diberikan oleh para orang asing tersebut agar dapat tinggal dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara dari Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan, diperoleh data jumlah Warga Negara Asing (WNA) yang masuk, di deportasi, dan menyalahi izin tinggal di Indonesia pada tahun 2013-2016 (Tabel 1).

Tabel 1. Jumlah Warga Negara Asing (WNA) yang masuk, di deportasi, dan menyalahi izin tinggal di Indonesia melalui Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan

No.	Tahun	Warga Negara Asing		
		Masuk	Deportasi	Menyalahi Izin Tinggal
1.	2013	30.648	84	146
2.	2014	76.024	92	173
3.	2015	53.415	89	155
4.	2016	84.097	117	264
Jumlah		244.184	382	738

Berdasarkan uraian di atas, menjadikan Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Keimigrasian lebih bekerja keras lagi dalam memberikan perlindungan serta pengawasan terhadap setiap Warga Negara Asing (WNA) yang berada di negara Indonesia.

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap orang asing yang hendak masuk ke Indonesia dilakukan oleh pejabat imigrasi di wilayah hukumnya berdasarkan

³⁵ Hasil wawancara dengan Ahmad Arif Hiya Kasubi Penindakan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. 31 Januari 2017.

kepada ketentuan rumusan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi,

“setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi”.

Hal ini dilakukan kantor imigrasi agar perbuatan yang melanggar aturan dengan cara memasuki wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian (izin tinggal) atau tidak dilengkapi dengan dokumen surat perjalanan yang sah.

A. Bentuk Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Menyalahi Izin Tinggal Di Wilayah Indonesia

Kantor Imigrasi merupakan lembaga yang ditunjuk pemerintah dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi keimigrasian yaitu bagian dari urusan pemerintahan negara, fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian kantor imigrasi memiliki hak dan kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepadanya untuk memperbolehkan Warga Negara Asing (WNA) atau orang asing untuk masuk ke negara Indonesia dan tinggal atau menetap di wilayah Indonesia.³⁶

Terkait dengan pelanggaran izin tinggal menurut Ahmad Arif Hiya, SH Kasubsi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan menjelaskan bahwa pelanggaran izin tinggal terbagi dalam 3 jenis, yaitu penyalahgunaan izin tinggal,

³⁶ Hasil wawancara dengan Ahmad Arif Hiya Kasubsi Penindakan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. 31 Januari 2017.

melebihi batas waktu izin tinggal (*overstay*), dan tidak memiliki izin tinggal (*illegal stay*).³⁷

Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan kepada orang asing yang melanggar izin tinggal dengan tindakan administratif keimigrasian, sedangkan kejahatan pidana dan narkoba diselesaikan di pengadilan (*pro justicia*) disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Sistem pengawasan Keimigrasian adalah suatu sistem pengawasan terhadap orang asing, sistem itu meliputi pengamatan dan pemeriksaan segala kegiatannya mulai dari rencana dan beradanya orang asing di Indonesia sampai dengan meninggalkan Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi,

Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi:

- a. Masuk dan keluarnya orang asing ke/dari wilayah Indonesia
- b. Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Kewenangan bagi pejabat imigrasi untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing merupakan tugas dan fungsi bidang Keimigrasian sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Keimigrasian. Pejabat imigrasi dalam melakukan pengawasan, bukan saja dilakukan terhadap orang asing yang akan masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, tetapi juga terhadap orang asing selama orang asing itu tinggal dan melakukan perjalanan di wilayah Indonesia. Hal ini berguna sebagai data tentang keberadaan dan berbagai kegiatan orang asing selama berada

³⁷ Hasil wawancara dengan Ahmad Arif Hiya Kasubsi Penindakan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. 31 Januari 2017.

di Indonesia, dan dapat dipergunakan sebagai informasi jika suatu waktu data yang telah diperoleh harus diperlukan untuk suatu tujuan menurut hukum.³⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.

Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi,

Pengawasan Keimigrasian, meliputi:

- a. Pengawasan terhadap Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia dan yang berada di wilayah Indonesia, dan
- b. Pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi,

- (1) Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan pada saat permohonan visa, masuk atau keluar, dan pemberian izin tinggal dilakukan dengan:
 - a. Pengumpulan, pengolahan serta penyajian data dan informasi.
 - b. Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan dan pencegahan.
 - c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.
 - d. Pengambilan foto dan sidik jari, dan
 - e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
- (2) Hasil pengawasan keimigrasian sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) merupakan data keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.

³⁸ Hasil wawancara dengan Ahmad Arif Hiya Kasubsi Penindakan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. 31 Januari 2017.

Pasal 173 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi,

Pelaksanaan pengawasan keimigrasian dilakukan oleh:

- a. Direktur Jenderal untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian di Pusat, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian di provinsi,
- b. Kepala Kantor imigrasi untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian di Kabupaten/Kota atau Kecamatan, dan
- c. Pejabat imigrasi yang ditunjuk atau pejabat Dinas Luar Negeri untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian di luar wilayah Indonesia.

Bentuk pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan, dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama yaitu tahap administrasi dengan memeriksa data orang asing yang melanggar izin tinggal dan tahap kedua adalah pengawasan di lapangan. Pengawasan di lapangan bersumber dari pemeriksaan administratif, dan dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah dari Kantor Imigrasi, keberadaan orang asing yang berkaitan dengan alamat izin tinggal serta kegiatan orang asing selama tinggal di wilayah Indonesia.³⁹

Pengawasan administratif merupakan pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik, tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan orang asing.

Pengawasan administratif dilaksanakan melalui pengumpulan, penelitian, dan pemeriksaan terhadap surat-surat atau dokumen orang asing, dimana tempat dan pemberian pelayanan keimigrasian adalah sebagai berikut:

³⁹ Hasil wawancara dengan Ahmad Arif Hiya Kasubi Penindakan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. 31 Januari 2017.

- a. Perwakilan Republik Indonesia
- b. Dirjen imigrasi
- c. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- d. Kantor Imigrasi, tempat pemeriksaan keimigrasian
- e. Tempat-tempat lain.⁴⁰

Adapun jenis-jenis tindakan administratif keimigrasian dapat berupa:

- a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan
- b. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tempat tinggal
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia
- e. Pengenaan biaya beban, dan/atau deportasi dari wilayah Indonesia.⁴¹

Adapun tindakan yang dilakukan administratif keimigrasian, yaitu:

- a. Tindakan administratif keimigrasian harus ditetapkan dengan surat ketetapan tertulis oleh pejabat imigrasi yang berwenang
- b. Surat keputusan tersebut harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak tanggal penetapannya
- c. Bagi orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian dapat dan berhak untuk mengajukan keberatan atau pembelaan kepada menteri paling lama 3 hari terhitung sejak diterimanya surat keputusan tersebut.

⁴⁰Sihar Sihombing. *Op. Cit.*, halaman 57.

⁴¹*Ibid.*, halaman 65.

- d. Bagi orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian dan tidak menerimanya, maka yang bersangkutan atau wakilnya dapat mengajukan permohonan keberatan.
- e. Pengajuan permohonan keberatan dibuat secara tertulis melalui jendral imigrasi disertai dengan bukti-bukti keberatannya.
- f. Selambat-lambatnya 21 hari sejak menerima keberatan tersebut. Direktur Jenderal imigrasi menyampaikan keberatan tersebut disertai dengan pertimbangan-pertimbangan kepada Menteri.
- g. Menteri akan memberikan keputusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pengajuan keberatan oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Keputusan menteri ini bersifat final.⁴²

Pengawasan lapangan adalah pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patrol, proses dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang dalam keimigrasian, alat bukti yang berhubungan dengan tanda pengenal keimigrasian.

Pengawasan lapangan dapat dilakukan di tempat-tempat dimana beradanya orang asing berupa alat angkut, kantor perusahaan, hotel dan sejenisnya, pusat keramaian, dan tempat-tempat hiburan serta yang lainnya.

Agar tercipta kondisi yang tertib dalam keimigrasian, perlu dilakukan pengawasan yang berkesinambungan. Namun, agar tidak terkesan monoton dan hanya sekadar rutinitas tugas biasa, ditempuh juga upaya khusus yang bersifat

⁴² *Ibid.*, halaman 66.

insidentil. Dengan perkataan lain waktu pelaksanaan pengawasan lapangan dilakukan secara rutin dan insidentil.

Sumber data pengawasan lapangan diperoleh petugas dari:

- a. Hasil pengamatan, wawancara, pelacakan, pembututan, dan penyusupan.
- b. Hasil penilaian sumber data sebagaimana data-data dari sumber data pengawasan administrasi.
- c. Hasil penilaian dari laporan masyarakat, berita media masa, baik cetak maupun elektronik.
- d. Hasil laporan instansi pemerintah dan swasta; dan
- e. Hasil pengembangan semua sumber daya yang ada.⁴³

Selain pengawasan administratif dan pengawaan lapangan, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi adalah kewenangan pencegahan dan penangkalan terhadap orang asing.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatakan “Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang asing untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain dan ditetapkan oleh Undang-Undang”. Adapun yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pencegahan orang asing Menteri Hukum dan HAM yang berdasarkan pada:

- a. Hasil pengawasan keimigrasian dan keputusan tindakan administratif keimigrasian

⁴³ *Ibid.*, halaman 58-59.

- b. Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan Undang-Undang memiliki kewenangan pencegahan.⁴⁴

Adapun contoh alasan dilakukannya pencegahan terhadap orang asing, yaitu:

- a. Orang asing terlibat dalam tindak pidana umum di Indonesia dan terlibat dalam kasus korupsi
- b. Memiliki utang pajak kepada pemerintah
- c. Diduga merupakan pelaku atau korban perdagangan manusia
- d. Keterlibatan dalam kejahatan narkoba dan psikotropika
- e. Belum melaksanakan kewajiban untuk membayar piutang negara.⁴⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 29 tentang Keimigrasian mengatakan, “Penangkalan adalah larangan terhadap orang asing untuk masuk wilayah Indonesia”. Adapun yang berwenang dan bertanggung jawab di dalam penangkalan orang asing, yaitu:

⁴⁴ Jasim Hamidi dan Charles Christian. *Op. Cit.*, halaman 92-93.

⁴⁵ *Ibid.*

- a. Menteri (Hukum dan HAM); sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian jika orang asing tersebut:
 - a) Tidak memiliki surat perjalanan yang sah atau masih berlaku
 - b) Tidak memiliki visa
 - c) Menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum
 - d) Tidak memiliki izin masuk kembali atau tidak mempunyai izin untuk masuk ke negara lain
 - e) Ternyata memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh visa
- b. Jaksa Agung; sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, khususnya tugas dan kewenangan jaksa Agung untuk mencegah dan menangkal orang asing
- c. Panglima TNI; sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara
- d. Kapolri, atau pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan pencegahan.

Penangkalan yang dilakukan terhadap orang asing menurut Undang-Undang Keimigrasian Indonesia, memiliki alasan sebagai berikut.

- a. Diketahui atau diduga terlibat dengan kegiatan sindikat kejahatan internasional, seperti terorisme dan narkoba

- b. Pada saat berada di negaranya sendiri atau di negara lain bersifat bermusuhan terhadap pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan negara Indonesia
- c. Diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama, dan adat masyarakat Indonesia
- d. Atas permintaan suatu negara karena orang yang bersangkutan menghindari diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara tersebut, karena melakukan suatu kegiatan yang juga diancam pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia
- e. Pernah diusir atau dideportasi dari wilayah Indonesia.⁴⁶

Secara operasional, peran keimigrasian dapat diterjemahkan ke dalam konsep trifungsi imigrasi, yaitu:

- a. Fungsi pelayanan masyarakat

Dari aspek ini imigrasi dituntut untuk member pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada WNI maupun WNA. Pelayanan bagi WNA terdiri atas pemberian dan perpanjangan dokumen keimigrasian yang berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM), perpanjangan visa kunjungan, pemberian izin masuk kembali, izin betolak, dan pemberian tanda bertolak dan masuk.

- b. Fungsi penegakan hukum

Penegakan hukum terhadap WNA ditujukan pada permasalahan, antara lain pemalsuan identitas, pendaftaran orang asing dan pemberian buku

⁴⁶ Sihar Sihombing. *Op. Cit.*, halaman 34-36.

pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara ilegal atau berada secara ilegal, pemantauan atau razia dan kerawanan secara geografis dalam perlintasan.

Secara operasional, fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh intitusi imigrasi juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan imigrasi. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu dalam hal penegakan hukum yang bersifat proyustisia, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.

c. Fungsi keamanan

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara, karena imigrasi merupakan intitusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada orang asing adalah sebagai berikut.

1. Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa
2. Melakukan kerja sama dengan aparaturnya keamanan negara lain, khususnya dalam memberikan supervise perihal penegakan hukum keimigrasian
3. Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara

4. Melakukan pencegahan dan penangkalan.⁴⁷

Konsepsi kebijakan keimigrasian di Indonesia adalah merujuk pada tujuan nasional daripada mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana dimaksud alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hal ini, menjadi dasar dan acuan bagi penyelenggara negara khususnya dalam hal merumuskan kebijakan di bidang keimigrasian. Kemudian politik Indonesia dalam bidang keimigrasian sekarang bukan politik pintu terbuka tetapi politik saringan yang berarti bahwa pemerintah hanya mengizinkan masuk orang asing yang akan mendatangkan keuntungan untuk Indonesia.⁴⁸

Sebenarnya pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing telah diantisipasi dengan pengaturan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁴⁹

Untuk mewujudkan sistem penegakan hukum keimigrasian memerlukan adanya substansi hukum, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu, struktur hukum dalam hal ini organisasi, infrastruktur,

⁴⁷ Jasim Hamidi dan Charles Christian, *Op. Cit.*, halaman 113-114.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ahmad Arif Hiya Kasubsi Penindakan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. 31 Januari 2017.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ahmad Arif Hiya Kasubsi Penindakan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. 31 Januari 2017.

dan sumber daya manusia penegakan hukum keimigrasian, dan budaya hukum baik dalam hukum ataupun pada masyarakat secara luas.⁵⁰

Pejabat imigrasi bersama dengan penyidik kepolisian melakukan penyidikan terhadap orang asing yang diduga atau patut akan melakukan tindak kejahatan di wilayah Indonesia.⁵¹

Pejabat imigrasi yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM, pada kasus-kasus tertentu dapat menjadi penyidik tindak kejahatan yang ada hubungannya dengan bidang keimigrasian. Fungsi penyidikan bagi pejabat imigrasi bertujuan untuk membantu penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengungkapkan kasus-kasus yang terjadi di bidang keimigrasian. Dengan demikian pejabat imigrasi pada suatu waktu tertentu dapat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas membantu kinerja Kepolisian Negara Indonesia untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan di bidang keimigrasian seperti perdagangan orang dan penyeludupan manusia.⁵²

Tugas penyidikan ini baru dapat dilakukan pejabat imigrasi apabila telah ada permintaan perbantuan dari penyidik Kepolisian Negara Indonesia dalam mengungkap kasus-kasus keimigrasian dan hasil temuan penyidik pejabat imigrasi ini kemudian dikoordinasikan dan diserahkan kepada penyidik Kepolisian Negara Indonesia untuk selanjutnya ditindak lanjuti.⁵³

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ahmad Arif Hiya Kasubsi Penindakan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. 31 Januari 2017.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Ahmad Arif Hiya Kasubsi Penindakan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. 31 Januari 2017.

⁵² Hasil wawancara dengan Ahmad Arif Hiya Kasubsi Penindakan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. 31 Januari 2017.

⁵³ Hasil wawancara dengan Ahmad Arif Hiya Kasubsi Penindakan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. 31 Januari 2017.

Bantuan penyidikan yang diberikan pejabat imigrasi kepada penyidik Kepolisian Negara Indonesia, sudah tentu akan sangat besar manfaatnya dalam mengungkap kasus-kasus yang terjadi dalam bidang keimigrasian, karena memang yang paling memahami bidang keimigrasian tidak lain adalah pejabat imigrasi itu sendiri. Tugas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diemban oleh pejabat imigrasi ini dilaksanakan dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 105, Pasal 106, dan Pasa 107 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.⁵⁴

Ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merumuskan, PPNS keimigrasian diberikan kewenangan sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merumuskan,

PPNS keimigrasian berwenang:

- a. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian.
- b. Mencari keterangan dan alat bukti.
- c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- d. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- e. Memanggil, memeriksa menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian.
- f. Menahan, memeriksa, dan menyita dokumen perjalanan.
- g. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya.
- h. Memeriksa atau menyita surat, dokumen atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian.
- i. Memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ahmad Arif Hiya Kasubsi Penindakan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. 31 Januari 2017.

- j. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- k. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian.
- l. Mengambil foto dan sidik jari tersangka.
- m. Meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten.
- n. Melakukan penghentian penyidikan, dan atau
- o. Mengadakan tindakan lain menurut hukum.

Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merumuskan,

- (1) Dalam melakukan penyidikan, PPNS keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik negara Republik Indonesia.
- (2) Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada pentuntut umum.

B. Kendala dan Upaya Keimigrasian dalam Pengawasan Warga Negara Asing (WNA) yang Menyalahi Izin Tinggal di Wilayah Indonesia

Pejabat imigrasi dalam melakukan tugas dan wewenangnya demi untuk menanggulangi orang asing yang menyalahi izin tinggal di wilayah Indonesia, tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan para pejabat imigrasi yang sedang menjalankan tugas di lapangan. Pejabat imigrasi yang bertugas menjalankan fungsi keimigrasian sering kali menemui berbagai kendala yang dirasakan cukup berdampak besar bagi pelaksanaan tugas keimigrasian. Faktor sulitnya koordinasi antar kantor imigrasi yang mendapati kasus orang asing yang menyalahi izin tinggal di wilayah Indonesia.

Munculnya kendala-kendala di dalam penegakan hukum keimigrasian dikarenakan tidak sinkronnya masing-masing sub sistem di dalam sistem penegakan hukum keimigrasian, hal ini dapat diminimalisir dengan adanya

sinkronisasi aturan substansi hukum yang bersifat *lex specialis* dengan aturan substansi hukum yang bersifat *lex generalis* untuk meningkatkan sistem penegakan hukum keimigrasian. Penegakan hukum keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan lebih dititikberatkan pada tindakan keimigrasian dibandingkan dengan proses pengadilan, hal ini disebabkan karena tidak diberdayakannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi secara optimal, sifat efektivitas tindakan keimigrasian dibandingkan dengan proses pengadilan, dan budaya penegakan hukum dari struktur hukum sendiri yang lebih memilih tindakan keimigrasian.

Kondisi negara Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi faktor kesulitan tersendiri bagi kantor imigrasi yang berada di pusat maupun kantor imigrasi yang berada di daerah kabupaten dan kotamadya serta daerah perbatasan yang terpencil untuk melakukan koordinasi dengan cepat. Tidak jarang pejabat imigrasi yang berada di daerah perbatasan dan daerah terpencil di wilayah Indonesia sangat merasa kesulitan dalam melakukan koordinasi ke daerah kabupaten atau kotamadya, apalagi koordinasi ke pusat.⁵⁵

Selain faktor kondisi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan ini, beberapa kendala lain yang dihadapi pihak imigrasi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya melakukan penanggulangan masuknya orang asing yang menyalahi izin tinggal di wilayah Indonesia, diantaranya:

- a. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang imigrasi yang memahami benar tentang hukum keimigrasian.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ahmad Arif Hiya Kasubi Penindakan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. 31 Januari 2017.

- b. Anggaran kerja untuk kegiatan pengawasan dan penindakan orang asing tidak aplikatif dengan rencana kerja.
- c. Masih terdapatnya oknum imigrasi yang terbujuk keuangan atau mendapat suapan dari orang asing.⁵⁶

Masalah sumber daya manusia di bidang imigrasi yang memahami benar tentang hukum keimigrasian. Bidang keimigrasian berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, dengan demikian jelas bahwa bidang keimigrasian sangat erat hubungannya dengan masalah penegakan hukum. Akan tetapi, banyak dari pejabat imigrasi yang bukan merupakan lulusan dari bidang hukum dan sangat awam dengan arti hukum itu sendiri.⁵⁷

Masalah manusia yang tepat berada di tempat yang tepat (*the right man in the right place*) ini juga melanda bidang keimigrasian, terutama di kantor imigrasi yang letaknya berada di daerah terpencil dan pos-pos perbatasan, sehingga tidak jarang kendala kurangnya sumber daya manusia yang ada ini dijadikan sebagai sasaran bagi orang-orang asing yang hendak menyalahi izin tinggal di wilayah Indonesia.⁵⁸

Oknum yang berfikiran tidak jujur, dimanapun pasti dapat dijumpai, termasuk juga di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. Keberadaan oknum

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ahmad Arif Hiya Kasubsi Penindakan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. 31 Januari 2017.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ahmad Arif Hiya Kasubsi Penindakan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. 31 Januari 2017.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ahmad Arif Hiya Kasubsi Penindakan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. 31 Januari 2017.

seperti ini jelas menghambat kinerja keimigrasian dan merupakan kendala tersendiri bagi kantor imigrasi tempat oknum tersebut bekerja.⁵⁹

Pihak keimigrasian kelas I Polonia Medan untuk itu, sangat tidak mentolerir bila ada pejabatnya yang masih mencoba untuk bermain mata dengan orang asing yang tidak memiliki Izin Keimigrasian (izin tinggal). Keimigrasian Kelas I Polonia Medan akan memberi tindakan tegas kepada pejabatnya yang kedapatan berusaha untuk mencoba memberikan Izin Keimigrasian secara ilegal, karena hal tersebut merupakan tindak kejahatan dan harus diberi sanksi hukuman yang tegas.⁶⁰ Sulitnya mencari negara yang berdekatan dengan Indonesia sebagai negara penerima orang asing yang dideportasi dari wilayah Indonesia.⁶¹

Deportasi orang asing merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki pejabat imigrasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pejabat imigrasi Kelas I Polonia Medan sesuai dengan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan di bidang imigrasi berhak untuk mendeportasi orang asing yang diduga atau patut diduga akan membahayakan ketertiban umum atau kesehatan umum.

Kendala-kendala tersebut terdapat pula pengawasan izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan izin tinggal terhadap tenaga kerja asing khususnya di wilayah kerja Imigrasi

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ahmad Arif Hiya Kasubsi Penindakan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. 31 Januari 2017.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ahmad Arif Hiya Kasubsi Penindakan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. 31 Januari 2017.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Ahmad Arif Hiya Kasubsi Penindakan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. 31 Januari 2017.

Medan adalah anggaran dana operasional pengawasan yang tidak sesuai, kurangnya kualitas dan kuantitas petugas/pejabat/aparatur imigrasi sebagai PPNS, sarana dan prasarana yang memadai, serta sponsor dan tenaga kerja asing itu sendiri dalam menaati aturan keimigrasian dan peran serta masyarakat maupun pemerintah pusat dan daerah dalam penegakan hukum keimigrasian dan pengawasan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan.⁶²

Pengeluaran secara paksa orang asing menjadi kendala tersendiri bagi pihak Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan beserta para pejabat imigrasinya, karena untuk mendeportasi seseorang, pihak imigrasi Kelas I Polonia Medan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak imigrasi negara tetangga yang berdekatan dengan Indonesia tentang hal diperbolehkan atau tidaknya orang asing yang akan dideportasi tersebut, dideportasi ke negara tetangga yang berdekatan dengan Indonesia tersebut, karena hal ini menyangkut masalah biaya.⁶³

Hal tersebut merupakan kendala tersendiri bagi kantor imigrasi kelas I polonia Medan, karena biasanya tidak akan ditemui negara-negara tetangga yang berdekatan dengan Indonesia yang bersedia untuk menerima orang asing yang akan dideportasi tersebut di negaranya, apalagi orang asing tersebut merupakan orang asing yang akan dideportasi karena mengidap suatu penyakit menular dan membahayakan kesehatan umum.⁶⁴

⁶² Hasil wawancara dengan Ahmad Arif Hiya Kasubsi Penindakan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. 31 Januari 2017.

⁶³ Hasil wawancara dengan Ahmad Arif Hiya Kasubsi Penindakan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. 31 Januari 2017.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Ahmad Arif Hiya Kasubsi Penindakan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. 31 Januari 2017.

Negara-negara tetangga yang berdekatan dengan Indonesia apabila tidak ada satupun dari negara yang dikoordinasikan oleh pihak kantor imigrasi Indonesia yang mau atau bersedia menerima orang asing yang akan dideportasi tersebut, tindakan terakhir dari pihak Imigrasi Kelas I Polonia Medan melakukan langkah memulangkan secara paksa orang asing tersebut dari wilayah Indonesia ke negara asalnya.⁶⁵

Upaya yang dilakukan kantor keimigrasian pada izin tinggal terhadap orang asing yang berada di Indonesia kebijakan hukumnya harus diarahkan sebagai berikut:

- a. Perbuatan melampaui batas waktu izin tinggal berada dalam domain pelanggaran hukum administratif, sehingga proses penegakan hukumnya berada di luar sistem peradilan pidana, dengan bentuk keputusan pejabat imigrasi.
- b. Kriteria dan pertimbangan pengenaan jenis-jenis tindakan keimigrasian diatur secara ketat demi menjaga terwujudnya prinsip keadilan, kepastian hukum dan persamaan di muka hukum. Namun demikian sebagai bentuk keputusan administratif, tetap ada diskresi pejabat imigrasi untuk menilai secara langsung duduk perkara dan alasan-alasan lain yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran melampaui batas waktu izin tinggal kasus per kasus.
- c. Mekanisme keberatan atas keputusan administratif disusun sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum administrasi negara (tata usaha negara).

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ahmad Arif Hiya Kasubsi Penindakan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. 31 Januari 2017.

- d. Perluasan jenis tindakan keimigrasian dengan mencantumkan pengenaan denda (biaya beban) pada perumusan saksi atas perbuatan pelanggaran melampaui batas waktu izin tinggal. Denda yang selama ini merupakan bentuk pidana ditarik menjadi salah satu bentuk tindakan keimigrasian. Denda tersebut setelah setuju dibayarkan menjadi Pemerintahan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetorkan ke rekening kas negara.
- e. Upaya preventif terhadap pelanggaran melampaui batas waktu dilakukan oleh sistem informasi keimigrasian yang dilakukan pada saat pengajuan permohonan visa dan izin tinggal, serta sistem peringatan ketika orang asing tersebut berada di Indonesia.⁶⁶

Didirikannya tempat pemeriksaan imigrasi di berbagai tempat-tempat sebagai jalur masuk dan keluarnya orang asing dari dan ke negara lain, dan dengan berbagai wewenang yang dimiliki para pejabat imigrasi diharapkan dapat menanggulangi sekaligus meminimalisir segala macam bentuk pelanggaran izin tinggal yang dilakukan orang asing di Indonesia.

Dalam bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ditegaskan bahwa terhadap orang asing, pelayanan, dan pengawasan di bidang keimigrasian dilakukan dengan prinsip yang bersifat “selektif. Berdasarkan prinsip ini, upaya keimigrasian adalah hanya orang asing yang diizinkan masuk ke Indonesia adalah orang asing yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, juga tidak bermusuhan baik terhadap

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ahmad Arif Hiya Kasubsi Penindakan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. 31 Januari 2017.

rakyat, maupun terhadap negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian orang asing yang ingin masuk dan menetap di wilayah Indonesia harus dipertimbangkan dari berbagai segi, baik dari segi politik, ekonomi maupun sosiasl budaya bangsa dan negara Indonesia. sikap dan cara pandang seperti ini adalah hal yang wajar, terutama bila dikaitkan dengan pembangunan nasional, kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan kerja sama regional maupun internasional, dan meningkatnya arus orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Untuk menjamin kemanfaatan orang asing tersebut dan dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan sosial, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum serta kewaspadaam terhadap dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, diupayakan dengan semaksimal mungkin bagi pejabat imigrasi melakukan pengawasan bagi orang asing dan tindakan keimigrasian secara tepat, cepat, teliti dan terkoordinir tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan terhadap orang asing. Makna dari pengawasan mempunyai pengertian yang luas dan mengandung pengertian yang positif. Pengawasan berarti juga mengadakan pengendalian serta bimbingan penyuluhan yang ditunjukkan untuk mengadakan perbaikan yang diikuti dengan pemecahannya.

Dapat dikatakan, proses pengamatan dan penghayatan seluruh kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan, instruksi, dan kebijaksanaan yang

berlaku. Di dalam pengawasan yang penting adalah mengetahui apakah dalam pelaksanaan tugas-tugas terjadi penyimpangan atau kesalahan. Hal ini secara preventif agar dilaksanakan sidini mungkin supaya tidak terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

C. Penerapan Sanksi yang Dilakukan Oleh Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Menyalahi Izin Tinggal di Wilayah Indonesia

Proses penegakan hukum keimigrasian, pandangan tersebut sangat penting karena penentuan suatu kasus pelanggaran diselesaikan dengan proses hukum pidana atau administratif diletakkan pada kewenangan (diskresi) pejabat imigrasi. Untuk itu perlu ada batasan dan kategorisasi yang tegas dalam proses penegakan hukum yang dapat ditempuh yaitu antara tindakan hukum pidana dengan tindakan hukum administratif, sehingga tidak lagi digantungkan pada penilaian pejabat imigrasi tetapi didasarkan system atau peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan proses penyelesaian perkara keimigrasian secara cepat, efektif, dan efisien.

Hukum imigrasi sebagai hukum positif termasuk juga ke dalam hukum publik, karena pelanggaran atas tindak pidana keimigrasian adalah dalam rangka hubungan masyarakat dengan negaranya dan pelaksanaannya sepenuhnya di tangan pemerintah dan untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara.⁶⁷

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Ahmad Arif Hiya Kasubi Penindakan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. 31 Januari 2017.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum berupa:

1. Tindakan Hukum Pidana

Tindakan hukum pidana berupa penyidikan Keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian *Integrated Criminal Justice* sistem, sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan) contohnya penyelundupan narkoba, penyelundupan senjataapi dan barang-barang terlarang lainnya; dan/atau

2. Tindakan Hukum Administratif Negara

Berupa tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan.⁶⁸

Tindakan Administratif Keimigrasian harus dibuat dalam bentuk Surat Keputusan dan harus disertai dengan alasannya. Pelanggaran Keimigrasian yang paling sering dan banyak terjadi adalah lewat waktu atau *over stay*. Contoh Tindakan Administratif Keimigrasian bagi orang asing yang *over stay* antara lain:

- a. Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada di wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas izin tinggal dikenakan biaya beban sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada di dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenakan tindakan administratif keimigrasian deportasi dan penangkalan;

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ahmad Arif Hiya Kasubsi Penindakan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. 31 Januari 2017.

- c. Orang asing yang dikenakan sanksi membayar harus membayar sebagaimana disebut dalam point a, tetapi tidak membayar, dikenakan sanksi berupa deportasi dan penangkalan;
- d. Penanggung jawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Keimigrasian ini, akan dikenakan sanksi kewajiban membayar biaya beban.⁶⁹

Yang berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut.

- a. Pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi untuk menolak izin masuk dengan membubuhkan penolakan tanda masuk pada Dokumen Perjalanan, menolak/menanggihkan pemberian tanda keluar.
- b. Kepala Kantor Imigrasi terhadap orang asing pemegang izin tinggal dan izin tinggal kunjungan.
- c. Kepala Kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini koordinator Urusan keimigrasian atau Kepala Bidang Imigrasi terhadap orang asing untuk pemegang izin tinggal, izin tinggal kunjungan, dan izin tinggal terbatas.
- d. Direktur Jenderal Imigrasi terhadap orang asing pemegang izin singgah, izin kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap.⁷⁰

Wewenang Keimigrasian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, antara lain:

⁶⁹ Sihar Sihombing. 2013. *Op. Cit.*, halaman 69.

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 72.

1. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yaitu berwenang untuk menolak orang asing untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal orang asing itu masih mempunyai kewajiban di Indonesia yang masih harus diselesaikan menurut perundang-undangan yang berlaku.
2. Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebut dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yaitu berwenang untuk melakukan pemeriksaan untuk kepentingan keimigrasian dalam setiap alat angkut yang berlabuh di pelabuhan atau mendarat di Bandar Udara dalam setiap wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebut dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yaitu berwenang melakukan pencegahan terhadap setiap Warga Negara Indonesia yang akan keluar wilayah Indonesia maupun terhadap setiap orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia sepanjang menyangkut urusan keimigrasian.
4. Berwenang melakukan penangkalan terhadap orang asing dalam hal:
 - a. Diketahui atau diduga terlibat kegiatan sindikat kejahatan Internasional.
 - b. Pada saat berada di negaranya sendiri atau di negara lain telah bersikap bermusuhan terhadap pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan negara Indonesia.
 - c. Diduga telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama, dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia.

- d. Atas permintaan suatu negara, orang asing yang berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara tersebut karena melakukan kejahatan yang juga diancamkannya menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
 - e. Pernah diusir atau dideportasi dari wilayah Indonesia.
5. Berwenang sebagai pendidik dalam lingkup tugas dan tanggung jawab meliputi bidang Keimigrasian.

Adapun yang termasuk bagian dari pada tindakan keimigrasian ini adalah diantaranya:

- a. Deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia contohnya penyalahgunaan ijin tinggal keimigrasian, *overstay*, imigran gelap dan lain sebagainya.
- b. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan tindakan administratif bagi yang melanggar izin tinggal :
 - a) Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Orang asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.
 - c) Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.

Tindakan administratif yang dilakukan pejabat imigrasi yang mendapati orang asing yang hendak masuk ke wilayah Indonesia tanpa disertai atau dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah serta izin tinggal yang berlaku,

didasarkan kepada ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.⁷¹

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, berbunyi,

- (1) Pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati dan tidak menaati peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan administratif keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan.
 - b. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tinggal.
 - c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.
 - d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia.
 - e. Pengenaan biaya beban, dan atau
 - f. Deportasi dari wilayah Indonesia.
- (3) Tindakan Administratif keimigrasian berupa deportasi dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, berbunyi,

“Keputusan mengenai tindakan administratif keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan alasan”.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Ahmad Arif Hiya Kasubsi Penindakan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. 31 Januari 2017.

Beberapa pertimbangan yang menyebabkan sanksi pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian yang termasuk dalam hukum administratif di mana ancaman pidananya tergolong berat, tidak ringan sebagaimana lainnya, yaitu:⁷²

- a. Keimigrasian berkaitan erat dengan penegakan kedaulatan negara, ketentuan-ketentuan keimigrasian merupakan bagian dari instrumen penegakan Kedaulatan Negara.
- b. Keimigrasian berkaitan erat dengan Sistem Keamanan Negara, aspek keimigrasian terkait langsung dengan kegiatan intelijen, dukungan terhadap penegakan hukum secara umum misalnya pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan dan sebagainya.
- c. Keimigrasian berkaitan dengan aspek pencapaian kesejahteraan masyarakat, melalui pelayanan keimigrasian terhadap para wisatawan, investor asing dan lain-lain kegiatan yang mempunyai dampak langsung ataupun tidak langsung dalam rangka Pembangunan Nasional.
- d. Keimigrasian berkaitan dengan hubungan internasional baik dalam bentuk pelayanan maupun penegakan hukum ataupun dalam bentuk kerjasama secara bilateral maupun internasional.
- e. Keimigrasian berkaitan langsung dengan upaya-upaya memerangi kejahatan yang bersifat terorganisir dengan *scope International*, sesuai dengan konvensikonvensi PBB, termasuk dalam hal penanganan *refugee dan asylumseekers*.

⁷² Hasil wawancara dengan Ahmad Arif Hiya Kasubsi Penindakan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. 31 Januari 2017.

- f. Keimigrasian berkaitan dengan tuntutan universal, mengenai hak-hak sipil dan hak-hak asasi manusia yang sudah berlaku secara universal.⁷³

Dalam pelaksanaan detensi orang asing, demi menjamin kepastian hukumnya dan kejelasannya harus dibuat dalam bentuk surat keputusan tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. surat keputusan detensi yang isinya setidaknya harus memuat:

- a. Data orang yang dikenai detensi,
- b. Alasan atau penerapan detensi, dan
- c. Tempat detensi
- d. Jangka waktu detensi, yaitu:
 - a) Detensi terhadap orang asing dilakukan sampai Detensi dideportasi sesegera mungkin.
 - b) Jika deportasi belum dapat dilakukan segera, maka waktu pelaksanaannya dapat dilakukan dalam kurun waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
 - c) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tidak bisa dideportasi, maka Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan orang asing/detensi tersebut untuk berada di luar Rumah Detensi Imigrasi dengan menetapkan kewajiban melapor secara periodik. Tetapi Menteri atau Pejabat yang ditunjuk tetap mengawasi dan mengupayakan agar detensi tersebut dideportasi.

Tindakan Administratif Keimigrasian tidak diberlakukan kepada korban perdagangan orang dan penyeludupan manusia yang berada di wilayah Indonesia.

⁷³ Hasil wawancara dengan Ahmad Arif Hiya Kasubsi Penindakan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. 31 Januari 2017.

Mereka ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi atau di tempat lain yang ditentukan, tetapi mereka diperlakukan khusus tidak sama dengan detensi pada umumnya.⁷⁴

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, “deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia”. Dengan demikian, deportasi merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi secara paksa dengan tujuan untuk mengeluarkan orang asing dari Indonesia.

Hal yang membuat imigrasi Kelas I Polonia Medan memaksa satu atau beberapa orang asing untuk dideportasi adalah orang asing tersebut apabila diberikan izin tinggal (*overstay*) di wilayah Indonesia diduga akan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membahayakan keamanan negara Indonesia dan ketertiban umum seluruh masyarakat Indonesia.⁷⁵

Penerapan sanksi administrasi terhadap Warga Negara Asing yang menyalahi izin tinggal di wilayah Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, diatur dalam Pasal 121, Pasal 122, dan Pasal 123.

Pasal 121 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur tentang Keimigrasian yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. Setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan visa atau tanda masuk atau izin Tinggal dengan maksud untuk

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ahmad Arif Hiya Kasubsi Penindakan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. 31 Januari 2017.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Ahmad Arif Hiya Kasubsi Penindakan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. 31 Januari 2017.

digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia.

- b. Setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia.

Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur tentang keimigrasian yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;
- b. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yaitu Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain;
- b. Setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk pengawasan Keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan, dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama yaitu tahap administrasi dengan memeriksa data orang asing yang melanggar izin tinggal dan tahap kedua adalah pengawasan di lapangan. Pengawasan di lapangan bersumber dari pemeriksaan administratif, dan dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah dari Kantor Imigrasi, keberadaan orang asing yang berkaitan dengan alamat izin tinggal serta kegiatan orang asing selama tinggal di wilayah Indonesia.
2. Adapun kendala yang dihadapi pihak Imigrasi Kelas I Polonia Medan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya melakukan penanggulangan masuknya orang asing yang menyalahi izin tinggal di wilayah Indonesia, antara lain: kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang imigrasi yang memahami benar tentang hukum keimigrasian, anggaran kerja untuk kegiatan pengawasan dan penindakan orang asing tidak aplikatif dengan rencana kerja, masih terdapatnya oknum imigrasi yang terbujuk keuangan atau mendapat suapan dari orang asing, dan pengeluaran secara paksa orang asing yang dideportasi ke negara tetangga menghabiskan banyak biaya.
3. Adapun penerapan sanksi administrasi terhadap Warga Negara Asing yang menyalahi izin tinggal di wilayah Indonesia juga diatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, diatur dalam Pasal 121, Pasal 122, dan Pasal 123.

B. Saran

Perlu diupayakan lebih memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum keimigrasian, khususnya dalam menangani perbuatan melampaui batas waktu izin tinggal. Selanjutnya harus dilakukan oleh pihak-pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) diantaranya:

- a. Upaya adanya pembaharuan sistem penegakan hukum keimigrasian juga harus diikuti dengan pembaruan hukum acara penegakan hukum keimigrasian baik terhadap pelanggaran yang termasuk pelanggaran pidana dan pelanggaran administratif. Prosedur penegakan hukum administratif harus mengacu pada asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga hukum acara yang dilandasi mekanisme kontrol dan jaminan keadilan dalam proses penindakan pada akhirnya aparatur penegak hukum keimigrasian dipersempit ruangnya untuk melakukan penyimpangan.
- b. Perlu melibatkan penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian untuk membantu penyidik PNS Imigrasi. Kemudian untuk penyelesaian pelanggaran hukum keimigrasian misalnya *overstay* tidak perlu dikriminalisasikan karena perbuatan tersebut hanyalah pelanggaran administratif. Dan penyelesaiannya secara jelas diatur dan dilakukan secara administratif, untuk itu cukup penyidik PNS imigrasi yang melakukannya sedangkan tindakan pemalsuan dokumen, memberikan keterangan palsu dan tindakan-tindakan yang

dapat dikategorikan kriminalisasi lain, selain melibatkan penyidik PNS imigrasi harus juga penyidik Polri untuk ikut terlibat dalam melakukan penyidikan.

Penegakan hukum keimigrasian disesuaikan dengan perkembangan hukum internasional dan kepentingan nasional di masa datang, maka perlu dilakukan sebagai berikut:

- a. Harus meningkatkan sarana dan prasarana keimigrasian dengan menggunakan Teknologi Informasi guna penguatan sistem informasi keimigrasian yang terintegrasi agar mampu memberikan sistem peringatan dengan memberikan data yang akurat dan mutakhir dalam mengantisipasi penegakan hukum keimigrasian baik secara preventif maupun represif.
- b. Harus lebih meningkatkan sumber daya manusia personil imigrasi melalui pendidikan dan pelatihan agar lebih memahami substansi yang lebih manusiawi yang berlandaskan nilai-nilai HAM dan pelaksanaan *Good Governance* dan *Clean Governance* serta diikuti dengan peningkatan kesejahteraan yang sejalan dengan ketegasan dalam pemberian *punishment and reward*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Ubaedillah dan Abdul Rozak. 2013. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Fakultas Hukum UMSU. 2016. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Gatot Suparmono. 2014. *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jasim Hamidi dan Charles Christian. 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Philipus M. Hadjon, dkk. 2001. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: UGM-Press.
- R. Soeroso. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sihar Sihombing. 2013. *Hukum Keimigrasian*. Jakarta: Nuansa Aulia.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-6. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa.

C. Internet dan Tesis

Henney, “Pengertian Warga Negara Asing di Indonesia”,
<http://www.gurupkn.com>, diakses Jum’at, 14 April 2017.

IDTesis, “Metodologi Penelitian Hukum”, <https://www.idtesis.com>, diakses
Jum’at 31 Maret 2017.

IDTesis, “Pengertian dan Jenis Metode Deskriptif”, <https://www.idtesis.com>,
diakses Jum’at 31 Maret 2017.

Tjatur Soemardiyanto. 2010. *Tindakan-Tindakan Hukum Keimigrasian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Visa di Medan.*(Tesis) Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Utsman Ali, “Pengertian Pengawasan dan Tujuan Pengawasan”,
<http://www.pengertianpakar.com>, diakses Jum’at 31 Maret 2017.